Volume, 1 No. 1 Tahun 2025
RechtIdeal: Jurnal Ilmu Hukum(e-ISSN:--page: 107-117
Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kuningan

INTEGRASI HUKUM KONVENSIONAL DAN DIGITAL: STUDI TENTANG KEABSAHAN PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN UU ITE

INTEGRATION OF CONVENTIONAL AND DIGITAL LAW: A STUDY OF THE VALIDITY OF ELECTRONIC AGREEMENTS IN THE PERSPECTIVE OF THE CIVIL CODE AND THE ITE LAW

Meri Anggraeni[1*] Nandang Pamungkas Kurniawan[2**]

[1]Universitas Muhammadiyah Kuningan

[2]Universitas Muhammadiyah Kuningan

*Korespondensi: anggraenimeri360@gmail.com; Telp: 0856-2276-1061

Article Info

Received:14-04-2025
Accepted: 20-04-2025
Pubhlised: 09-05-2025

Keywords:
electronic agreements;
legal validity;
digital law integration.

Abstract

The development of information technology has influenced various aspects of life, including the legal aspects of contracts. Electronic agreements have become a common phenomenon in digital transactions. However, the existence of electronic agreements raises legal questions regarding their validity and binding force in the Indonesian legal system. The Civil Code, which is the legal basis for agreements, does not explicitly regulate the form of electronic agreements, while the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) has provided legal recognition for electronic information and electronic signatures. This study uses a normative approach with literature review and qualitative legal analysis. The results show that although the substantive requirements for valid agreements in the Civil Code still apply, the form of implementation can be adjusted to comply with the provisions of the ITE Law. The integration between these two legal systems creates a legal basis for recognizing and enforcing electronic agreements in Indonesia. However, further synchronization is still needed to avoid overlapping and legal uncertainty in the future.

Info Artikel

Kata Kunci:
perjanjian elektronik;
keabsahan hukum;
integrasi hukum digital.

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek hukum perjanjian. Perjanjian elektronik menjadi fenomena yang umum dalam transaksi digital. Namun, keberadaan perjanjian elektronik menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai keabsahan dan kekuatan mengikatnya dalam sistem hukum Indonesia. KUH Perdata yang merupakan dasar hukum perjanjian belum mengatur secara eksplisit bentuk perjanjian elektronik, sementara UU ITE telah memberikan pengakuan hukum terhadap informasi elektronik dan tanda tangan elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan studi pustaka dan analisis yuridis

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara substansi syarat sah perjanjian dalam KUH Perdata masih berlaku, tetapi bentuk pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan ketentuan UU ITE. Integrasi antara kedua sistem hukum ini menciptakan dasar yang sah untuk mengakui dan menegakkan perjanjian elektronik di Indonesia. Namun demikian, masih diperlukan sinkronisasi lebih lanjut agar tidak terjadi tumpang tindih dan ketidakpastian hukum di masa depan.

Copyright© 2025 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola transaksi masyarakat dari konvensional menjadi digital. Perjanjian elektronik kini menjadi bagian penting dalam kegiatan perdagangan elektronik (e-commerce), perbankan digital, hingga layanan berbasis platform. Namun, perubahan ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai validitas dan kekuatan hukum dari perjanjian elektronik, khususnya dalam perspektif hukum perdata Indonesia. KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) sebagai dasar hukum perjanjian di Indonesia disusun dalam konteks abad ke-19 dan tidak secara eksplisit mengatur perjanjian dalam bentuk digital. Di sisi lain, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 19 Tahun 2016, memberikan dasar pengakuan terhadap dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana integrasi antara hukum perdata konvensional dan regulasi digital melalui UU ITE dalam menilai keabsahan perjanjian elektronik di Indonesia, serta untuk menilai apakah ketentuan yang ada telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian secara elektronik(Salsabila & Ispriyarso, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan konseptual, serta ditunjang dengan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, jurnal ilmiah, dan sumber hukum sekunder lainnya. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah sinkronisasi antara ketentuan dalam KUH Perdata dan UU ITE terkait keabsahan perjanjian elektronik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Perjanjian Elektronik dalam Perspektif KUH Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan rujukan utama dalam menentukan keabsahan suatu perjanjian atau kontrak di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat empat unsur sahnya perjanjian: (1) kesepakatan para pihak, (2) kecakapan hukum, (3) objek tertentu, dan (4) sebab yang halal. Keempat unsur ini bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Namun, KUH Perdata disusun pada masa yang belum mengenal teknologi digital, sehingga tidak secara eksplisit mengatur bentuk perjanjian elektronik atau kontrak digital(Septiari & Ujianti, 2025). Prinsip-prinsip hukum perdata, meskipun konvensional, bersifat terbuka untuk ditafsirkan secara adaptif. Oleh karena itu, perjanjian elektronik tetap dapat dipandang sah sepanjang memenuhi empat syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kesepakatan para pihak dapat dibuktikan melalui rekam jejak komunikasi digital, seperti surel (email), pesan instan, atau klik setuju pada formulir digital. Kecakapan hukum para pihak dapat diverifikasi melalui sistem pendaftaran akun dan verifikasi data pribadi pada platform digital(Wardani et al., 2024). Objek perjanjian dalam transaksi elektronik dapat berupa barang atau jasa yang ditawarkan secara daring, selama perjanjian tersebut memiliki kejelasan dan nilai hukum yang dapat diukur. Sedangkan sebab perjanjian haruslah tetap memenuhi prinsip halal dan tidak bertentangan dengan hukum(Nugraha, 2021).

Kendati demikian, tantangan yang dihadapi dalam perjanjian elektronik adalah keterbatasan sistem hukum perdata dalam menjawab dinamika digital. Salah satu isu krusial adalah pembuktian kesepakatan dan kehendak para pihak dalam konteks digital. Tidak semua platform mencatat jejak persetujuan secara sistematis, dan belum semua pihak mampu membuktikan bahwa kesepakatan dalam platform digital benar-benar mencerminkan kehendak bebas dari para pihak. Dalam beberapa kasus, pengguna menyetujui syarat dan ketentuan tanpa membacanya, atau sistem tidak memberikan ruang bagi negosiasi kontraktual, sehingga menimbulkan potensi ketidakseimbangan hak dan kewajiban(Lima et al., 2025).

Pengakuan Perjanjian Elektronik dalam UU ITE

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diperbarui dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, menjadi dasar hukum bagi

pengakuan perjanjian elektronik di Indonesia. UU ini lahir dari kebutuhan untuk menjamin keamanan dan legalitas transaksi elektronik, yang menjadi bagian dari perkembangan masyarakat informasi global. UU ITE memberikan pengakuan terhadap dokumen elektronik, informasi elektronik, serta tanda tangan elektronik sebagai bagian yang sah dalam kegiatan hukum(Dahlia & Susetio, 2023). Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Hal ini diperkuat dengan Pasal 6 yang menyatakan bahwa "jika suatu informasi diwajibkan dalam bentuk tertulis, maka ketentuan tersebut dianggap terpenuhi dengan informasi elektronik, selama informasi tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan." Ini berarti, dokumen dalam bentuk digital memiliki kedudukan hukum yang sejajar dengan dokumen fisik, selama memenuhi syarat keandalan teknis dan keamanan(Lubis H., 2023). Tanda tangan elektronik pun diakui dalam Pasal 11 dan Pasal 12 UU ITE karena tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, selama memenuhi persyaratan yang diantaranya mampu mengidentifikasi penandatangan, terkait hanya dengan penandatangan, dibuat dengan data pembuatan tanda tangan elektronik yang hanya diketahui oleh penandatangan, dan perubahan terhadap tanda tangan setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Dengan syarat tersebut, sistem tanda tangan elektronik dianggap mampu memenuhi fungsi autentikasi dan non-repudiation dalam transaksi elektronik(Tarigan, 2022).

Meskipun pengakuan hukum terhadap perjanjian elektronik telah diberiikan, namun UU ITE belum sepenuhnya merinci aspek hukum materiil, seperti batas kecakapan hukum dan hubungan antara perjanjian elektronik dengan hukum perdata. Pasal 2 UU ITE hanya menyatakan bahwa "UU ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum", tanpa menjelaskan lebih lanjut soal subjek hukum yang dianggap cakap atau memiliki kewenangan bertindak dalam hukum privat. Oleh karena itu, penting dilakukan harmonisasi dengan KUH Perdata agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan hukum dalam menilai keabsahan kontrak elektronik(Septiari & Ujianti, 2025).

Problematika Yuridis dalam Kontrak Elektronik

Kontrak elektronik atau perjanjian yang dibuat melalui sarana elektronik membawa tantangan baru dalam praktik hukum, baik dari aspek formil maupun materiil. Salah satu

permasalahan utama adalah mengenai validitas dan kekuatan mengikat perjanjian yang dibuat tanpa kehadiran fisik para pihak, serta tanpa penandatanganan dalam bentuk konvensional. Hal ini menimbulkan keraguan di kalangan penegak hukum, terutama dalam hal pembuktian di pengadilan. Kesepakatan yang dibuat melalui klik atau pernyataan persetujuan digital sering kali dianggap lemah karena tidak terdapat proses tawar-menawar atau negosiasi sebagaimana perjanjian konvensional(Fauzi et al., 2024). Dalam berbagai kasus, pengguna hanya diberi dua pilihan yakni antara setuju atau tidak setuju terhadap seluruh isi perjanjian. Bentuk ini dikenal sebagai "clickwrap agreement" atau "browsewrap agreement". Dalam praktik peradilan, belum terdapat keseragaman dalam menilai apakah bentuk persetujuan tersebut cukup mewakili kesepakatan yang sah sebagaimana diatur dalam KUH Perdata(Martinelli et al., 2024).

Persoalan lain muncul dari aspek kecakapan hukum. Di dunia digital, tidak mudah untuk memverifikasi apakah seseorang benar-benar telah mencapai usia dewasa atau memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama badan hukum. Sistem pendaftaran akun yang ada saat ini belum semuanya dilengkapi dengan sistem otentikasi yang kuat dan akurat. Akibatnya, pihak-pihak yang secara hukum belum cakap bisa saja membuat perjanjian elektronik tanpa sepengetahuan atau izin wali atau pihak berwenang. Aspek pembuktian juga menjadi tantangan tersendiri. Hukum acara perdata Indonesia masih lebih mengandalkan bukti fisik dalam bentuk tertulis konvensional. Meskipun Pasal 5 UU ITE mengakui informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah, pengadilan sering kali masih memerlukan validasi atau konversi dalam bentuk cetak (print-out) sebagai alat bukti tertulis. Tanpa pedoman teknis dan peningkatan kapasitas hakim dalam menilai bukti digital, penerapan prinsip ini masih menghadapi hambatan praktis(Basani et al., 2025).

Dengan demikian, perjanjian elektronik sebagai bentuk perkembangan hukum kontraktual modern memang telah diakui dalam sistem hukum Indonesia. Akan tetapi, pengakuan ini belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan substansi dan prosedur. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya sistematis untuk menyelaraskan aturan hukum lama dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat digital saat ini.

Tabel 1.

Bentuk dan Validitas Perjanjian Elektronik di Indonesia

No	Bentuk Perjanjian Elektronik	Mekanisme Persetujuan	Pengakuan dalam UU ITE	Kekuatan Hukum
1.	Click-wrap Agreement	Klik tombol 'Setuju'	Pasal 5 dan 11 UU ITE	Sah sebagai bukti dan mengikat
2.	Browse-wrap Agreement	Tidak eksplisit	Tidak dijelaskan spesifik	Lemah tanpa ekspresi persetujuan eksplisit
3.	Digital Signature Agreement	Tanda tangan elektronik bersertifikat	Pasal 11 UU ITE	Sah dan mengikat secara hukum
4.	Electronic Form Submission	Mengisi dan mengirim formulir online	Pasal 6 UU ITE	Sah jika memenuhi syarat substansi
5.	Email Exchange Agreement	Pertukaran pernyataan via email	Diakui sebagai dokumen elektronik	Sah selama ada kesepakatan dan bukti tersimpan

Tabel 1. Bentuk dan Validitas Perjanjian Elektronik di Indonesia

Kebutuhan Harmonisasi Regulasi

Meskipun UU ITE telah menjadi fondasi pengakuan hukum digital, masih diperlukan sinkronisasi yang lebih menyeluruh dengan KUH Perdata. Harmonisasi ini mencakup pembaruan atau penyesuaian norma hukum perdata untuk mengadopsi bentuk-bentuk kontrak elektronik secara eksplisit, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamental hukum perjanjian. Penyelarasan kedua instrumen hukum ini akan menciptakan kepastian hukum, khususnya dalam menghadapi kompleksitas hubungan hukum di ranah digital. Salah satu langkah penting adalah menyusun peraturan pelaksana yang menjelaskan syarat sahnya kontrak elektronik berdasarkan gabungan unsur Pasal 1320 KUH Perdata

dan ketentuan dalam UU ITE. Hal ini dapat mencakup kejelasan mengenai kecakapan para pihak, kesepakatan melalui tanda tangan elektronik, serta keabsahan objek dan sebab kontrak dalam transaksi digital. Selain itu, perlu ditambahkan norma-norma baru yang menyesuaikan dengan karakteristik hubungan digital yang kerap bersifat lintas yurisdiksi, tidak terikat lokasi fisik, dan berlangsung secara instan(Septiari & Ujianti, 2025). Penguatan terhadap peran dan keberadaan Lembaga Sertifikasi Elektronik juga menjadi langkah krusial. Lembaga ini harus dilengkapi dengan otoritas hukum dan sistem teknologi yang dapat menjamin keamanan serta keabsahan data transaksi digital. Dalam praktik, lembaga ini juga harus mampu memberikan layanan verifikasi identitas hukum, pengecekan kecakapan pihak, dan audit hukum elektronik sebagai syarat keabsahan perjanjian. Pemerintah juga perlu mendorong sosialisasi dan edukasi kepada aparat penegak hukum, notaris, pelaku usaha, dan masyarakat umum mengenai legalitas serta prosedur pembuatan perjanjian elektronik yang sah. Harmonisasi regulasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional melalui penyesuaian sistem peradilan, pendidikan hukum, dan peningkatan literasi digital masyarakat.

Kajian Perbandingan Internasional: UNCITRAL Model Law

Sebagai acuan global dalam transaksi elektronik, UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996 dan UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures 2001 menjadi rujukan penting dalam pembentukan dan harmonisasi hukum digital di berbagai negara. Model ini menyarankan prinsip non-diskriminasi terhadap dokumen digital, kesetaraan hukum antara data elektronik dengan dokumen fisik, serta fungsi dan efektivitas tanda tangan elektronik dalam proses kontraktual. Dalam Model Law Pasal 6 ditegaskan bahwa persyaratan tertulis dapat dipenuhi oleh "data message", selama informasi tersebut dapat diakses untuk digunakan sebagai referensi di masa depan(Widjaja et al., 2018). Pasal 7 menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik dianggap sah apabila metode yang digunakan dapat mengidentifikasi pihak yang bersangkutan dan menunjukkan niat untuk menyetujui isi dokumen. Dengan mengadopsi model ini, banyak negara anggota PBB menyelaraskan sistem hukum konvensional dengan praktik digital. Indonesia dapat mengambil pelajaran penting dari penerapan model ini, baik dalam bentuk harmonisasi norma hukum nasional maupun dalam rangka perjanjian-perjanjian perdagangan internasional. Implementasi prinsip-prinsip UNCITRAL dalam revisi UU ITE maupun KUH Perdata akan memperkuat posisi hukum Indonesia dalam percaturan ekonomi digital

global dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha lintas negara(Lahangatubun & Muliyono, 2025).

Studi Kasus Praktik Perjanjian Elektronik di Indonesia

Di Indonesia, praktik kontrak elektronik mulai umum diterapkan di sektor e-commerce, fintech, jasa transportasi daring, layanan keuangan digital, dan administrasi publik. Dalam konteks e-commerce, berbagai platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak menggunakan bentuk kontrak elektronik antara penjual dan pembeli, baik secara eksplisit (melalui syarat dan ketentuan) maupun implisit (melalui klik setuju/submit order)(Fausi & Karim, 2025). Namun, persoalan hukum masih muncul dalam penyelesaian sengketa, khususnya ketika terjadi pelanggaran kontrak atau wanprestasi. Dalam beberapa perkara, konsumen mengalami kesulitan membuktikan kesepakatan karena platform tidak menyediakan akses terhadap arsip data transaksi. Di sektor fintech, penandatanganan perjanjian pinjam-meminjam sering dilakukan secara digital, tetapi ketika terjadi sengketa hukum, pihak tergugat kerap membantah keabsahan tanda tangan elektronik tersebut(Fauzi et al., 2024).

Dalam kasus administrasi publik, layanan digital seperti BPJS Kesehatan, Dukcapil, dan sistem OSS (Online Single Submission) telah menerapkan sistem dokumen dan tanda tangan elektronik. Namun, belum semua lembaga pemerintah memiliki sistem otentikasi digital yang saling terintegrasi. Hal ini menimbulkan risiko inkonsistensi dalam pengakuan keabsahan dokumen elektronik antar instansi. Dari studi-studi ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan perjanjian elektronik di Indonesia masih membutuhkan dukungan regulasi yang jelas, integrasi sistem elektronik lintas lembaga, serta peningkatan kapasitas aparat hukum untuk menilai validitas kontrak digital secara objektif.

Usulan Formulasi Hukum: Rumusan Pasal Revisi UU ITE atau KUH Perdata

Untuk memperjelas posisi hukum perjanjian elektronik, penulis mengusulkan adanya rumusan norma eksplisit yang dapat dimasukkan ke dalam UU ITE atau sebagai bagian dari revisi KUH Perdata. Rumusan ini bertujuan menyatukan syarat formil dan materiil kontrak elektronik secara eksplisit, sekaligus memberikan dasar bagi penerapan hukum acara perdata dalam konteks digital.

Contoh Rumusan Pasal Usulan:

Pasal 18A (usulan):

1. Perjanjian yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis sepanjang memenuhi syarat:
   a) Kesepakatan para pihak yang dapat dibuktikan melalui tanda tangan elektronik yang sah;
   b) Kecakapan hukum para pihak sesuai dengan ketentuan hukum perdata;
   c) Objek tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
   d) Sebab yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.
2. Validitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sistem elektronik yang andal dan/atau terdaftar pada Lembaga Sertifikasi Elektronik yang diakui oleh negara.
3. Bukti transaksi elektronik yang direkam secara sistematis dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah dalam proses peradilan.

Pasal ini dimaksudkan untuk menjadi jembatan antara norma-norma KUH Perdata dan realitas transaksi digital yang telah berkembang pesat. Dengan adanya pengaturan eksplisit, diharapkan tidak ada lagi perdebatan mengenai keabsahan kontrak elektronik(Rizka Vinanda et al., 2024).

KESIMPULAN

Perjanjian elektronik pada dasarnya sah dan mengikat selama memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Meskipun KUH Perdata belum mengatur secara eksplisit mengenai bentuk digital, pengakuan terhadap dokumen dan tanda tangan elektronik melalui UU ITE memberikan dasar hukum yang cukup untuk menyatakan keabsahan perjanjian elektronik. Namun demikian, harmonisasi antara hukum konvensional dan hukum digital masih diperlukan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasi praktis di lapangan. Untuk itu, sinkronisasi antara ketentuan KUH Perdata dengan UU ITE harus segera dilakukan, baik melalui revisi perundang-undangan maupun penerbitan peraturan pelaksana. Penguatan peran Lembaga Sertifikasi Elektronik, penyusunan pedoman teknis pembuktian digital, serta peningkatan literasi hukum dan digital masyarakat juga menjadi bagian integral dari solusi jangka panjang. Indonesia juga perlu mengadopsi prinsip-prinsip internasional, seperti yang diatur dalam UNCITRAL Model Law, agar hukum nasional selaras dengan dinamika hukum global. Dengan demikian, perjanjian elektronik dapat menjadi

instrumen hukum yang setara dan sah, serta mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh pelaku transaksi di era digital ini.

DAFTAR PUSTAKA

Basani, C. S., Saptana, D., & Suhardini, E. D. (2025). *Kecakapan Pihak yang Melakukan Kontrak Digital Melalui Pembelian Online dan Pihak yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban atas Barang yang Sudah Dibeli Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. 185–194.

Dahlia, M., & Susetio, W. (2023). Tinjauan Yuridis Penggunaan Tanda Tangan Digital Dalam Perjanjian Jual Beli. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, *2*(8), 2277–2289. https://doi.org/10.58344/jmi.v2i8.442

Fausi, A., & Karim, M. (2025). *ECOMMERCE Studi Kasus Shopee di Indonesia*. *9*(1), 105–114.

Fauzi, I., Rifai, A., & Shebubakar, A. N. (2024). Potensi Masalah Hukum Dalam Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia. *Jurnal Bedah Hukum*, *8*(1), 124–144. https://doi.org/10.36596/jbh.v8i1.1047

Lahangatubun, N., & Muliyono, A. (2025). *Public Trust and the Legal Validity of Electronic Signatures in Indonesia Implementation of Electronic Systems and Transactions , which provides the legal basis Elektronik , or PSrE). which continues to emphasize physical documentation and classical principles rooted in the Dutch colonial legacy embodied in the Civil Code (KUHPerdata). This predisposition toward prioritizing tangible , written documents as primary evidence has*. *7*(1), 499–516. https://doi.org/10.46924/jihk.v7i1.311

Lima, H. S. De, Purba, J., & Napitupulu, D. (2025). *Analisis Hukum Kontrak dalam Sistem Hukum Indonesia : Perlindungan , Wanprestasi , dan Tantangan Era Digital*. *11*(71), 190–204.

Lubis H., F. . K. (2023). Analisis Hukum Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Pemeriksaan Hukum Acara Perdata. *Jurnal Yudisial Modern*, *April*. https://edumov.ourhope.biz.id/ojs/index.php/jm/article/view/34

Martinelli, I., Hadi Wibowo, S., Maheswari Andreas, G. F., & Ocarina Fae, M. (2024). Penggunaan Click-Wrap Agreement Pada E-Commerce: Tinjauan Terhadap Keabsahannya Sebagai Bentuk Perjanjian Elektronik. *Jurnal Supremasi*, *14*, 73–86. https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.2797

Nugraha, S. N. (2021). Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Uu Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/Puu-Xvii/2019. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(2), 77–92. https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i2.213

Rizka Vinanda, O., Septiyani, N., Aliyah, D., Huda, M., Meta, S. A., Raden, U., & Lampung, I. (2024). *Urgensi Harmonisasi Hukum Perdata Nasional Dengan Dinamika Hukum Global the Urgency of Harmonizing National Civil Law With the Dynamics of Global Law*. 7832–7839. https://jicnusantara.com/index.php/jiic

Salsabila, D., & Ispriyarso, B. (2023). Efektivitas Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, *5*(2), 1343–1354. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3085

Septiari, N. L. G. M., & Ujianti, N. M. P. (2025). Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik dalam Perspektif KUH Perdata dan UU ITE. *Indonesian Journal of Law and Justice*, *2*(4), 10. https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4320

Tarigan, J. (2022). Akibat Hukum Tanda Tangan Elektronik Dokumen Digital Dalam Pembuktian Perdata. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, *3*(3), 33–38. https://doi.org/10.52005/rechten.v3i3.77

Wardani, I. S. K., Safirah, A., & Qurrotulaini, A. S. (2024). Kontrak Elektronik dalam Mekanisme Hukum di Indonesia. *Unes Law Review*, *6*(3), 6. https://review-unes.com/index.php/law/article/download/1707/1381/

Widjaja, G., Mcvey, K. N., Justian, J., & Vena, T. (2018). Uncitral Model Law on Electronic Commerce and Model Law on Electronic Signatures. *Cross-Border*, *1*(1), 283–296.